



Reinterpretasi Konsep Ta'Āruf dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah di Era Digital: Studi Tafsir Quraish Shihab dan Hamka

Ubaidillah* , Ahmad Kamaluddin, Abd. Muid N

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: Ubaydillah253@gmail.com*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, termasuk dalam proses ta'aruf sebagai tahap awal pembentukan keluarga. Fenomena ini menuntut adanya pemahaman ulang terhadap konsep ta'aruf dalam Al-Qur'an agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam dan tantangan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi makna ta'aruf dalam Al-Qur'an serta menganalisis relevansinya dalam membangun keluarga sakinah di era digital melalui kajian tafsir Quraish Shihab dan Hamka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis komparatif terhadap karya tafsir kedua mufasir, khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi sosial dan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ta'aruf tidak sekadar dipahami sebagai proses saling mengenal secara formal, melainkan sebagai interaksi yang berlandaskan nilai etika, tanggung jawab moral, dan tujuan kemaslahatan. Quraish Shihab menekankan aspek kontekstual dan sosial ta'aruf, sedangkan Hamka lebih menyoroti dimensi moral dan spiritual. Reinterpretasi ini menunjukkan bahwa konsep ta'aruf dalam Al-Qur'an tetap relevan untuk membangun keluarga sakinah di era digital, selama prosesnya dijalankan sesuai prinsip syariat dan nilai akhlak Islam. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengintegrasian pemikiran dua mufasir terkemuka Indonesia dalam merumuskan model ta'aruf digital yang aplikatif, yang dapat dijadikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan pencarian jodoh di era modern. Temuan ini berimplikasi langsung pada praktik ta'aruf di masyarakat, khususnya dalam pengembangan platform ta'aruf online yang sesuai syariat, penyusunan kurikulum pendidikan pra-nikah, serta perumusan kebijakan pembinaan keluarga sakinah yang responsif terhadap dinamika teknologi digital.

Kata Kunci: *Ta'aruf; Al-Qur'an; Tafsir Quraish Shihab; Tafsir Hamka; Keluarga Sakinah; Era Digital*

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to patterns of social interaction, including the process of ta'aruf as the initial stage of family formation. This phenomenon requires a re-understanding of the concept of ta'aruf in the Qur'an to remain aligned with Islamic values and contemporary challenges. This research aims to reinterpret the meaning of ta'aruf in the Qur'an and analyze its relevance in building a sakinah family in the digital era through the study of Quraish Shihab's and Hamka's tafsir. This research uses a qualitative method with a library research approach and comparative analysis of the tafsir works of both mufassir, particularly in interpreting verses related to social relations and marriage. The research results show that ta'aruf is not simply understood as a formal process

of getting to know each other, but as an interaction based on ethical values, moral responsibility, and the purpose of benefit. Quraish Shihab emphasizes the contextual and social aspects of ta'aruf, while Hamka highlights the moral and spiritual dimensions. This reinterpretation shows that the concept of ta'aruf in the Qur'an remains relevant for building a sakinah family in the digital era, as long as the process is carried out in accordance with sharia principles and Islamic moral values. The contribution of this research lies in integrating the thoughts of two prominent Indonesian mufassir in formulating an applicable digital ta'aruf model, which can serve as a practical guide for Muslims in facing the challenges of finding a spouse in the modern era. These findings have direct implications for ta'aruf practices in society, particularly in the development of sharia-compliant online ta'aruf platforms, preparation of pre-marital education curricula, and formulation of sakinah family development policies responsive to digital technology dynamics.

Keywords: *Ta'aruf; Qur'an; Quraish Shihab's Tafsir; Hamka's Tafsir; Sakinah Family; Digital Era*

PENDAHULUAN

Di era digital yang kian berkembang pesat, interaksi sosial telah mengalami pergeseran fundamental (Ananda et al., 2025; Andzani, 2023; Hadijah et al., 2024; Hasbullah & Ahid, 2022; Rahayu & Widiensyah, 2025). Komunikasi yang sebelumnya terbatas oleh ruang dan waktu kini dapat terjalin dengan mudah, cepat, dan tanpa batas melalui berbagai platform digital. Pergeseran ini turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk cara individu mencari pasangan hidup dan membangun sebuah keluarga. Konsep ta'aruf, yang secara tradisional dipahami sebagai proses pengenalan untuk saling mengenal sebelum menikah, juga mengalami reinterpretasi dan adaptasi (Hidayah, 2023; Muhibudin et al., 2025; Tobroni & Humaidi, n.d.).

Secara lebih spesifik, fenomena "ta'aruf digital" telah memunculkan berbagai problematika yang memerlukan kajian mendalam. Pertama, maraknya praktik "pacaran syar'i" yang mengatasnamakan ta'aruf namun sesungguhnya melenceng dari substansi ajaran Islam. Kedua, tingginya risiko penipuan identitas dalam platform digital yang dapat menggagalkan tujuan mulia pembentukan keluarga sakinah. Ketiga, kecenderungan superfisialitas dalam menilai calon pasangan berdasarkan penampilan profil digital semata, mengabaikan aspek karakter dan nilai-nilai fundamental yang lebih esensial. Keempat, minimnya keterlibatan keluarga dan wali dalam proses ta'aruf digital yang dapat mengurangi fungsi pengawasan dan pembimbingan yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses pengenalan pranikah dalam Islam.

Secara historis, ta'aruf merujuk pada praktik yang dilakukan dalam koridor ajaran Islam, menekankan pada pertemuan yang diawasi, transparansi niat, dan keterlibatan keluarga. Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian nilai dan karakter, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah (tenang, damai, dan penuh kasih). Namun, seiring dengan penetrasi teknologi digital yang semakin dalam, proses ta'aruf kini sering kali berlangsung secara virtual melalui media sosial, aplikasi kencan Islami, atau grup daring. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai apakah makna dan substansi ta'aruf masih terjaga, atau justru telah tergerus oleh budaya serba instan yang diusung oleh era digital.

Al-Qur'an diturunkan kepada manusia untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan, yang mengatur segala prinsip kehidupan baik dari segi akidah, akhlak, muamalah dan ibadah (Aziba et al., 2025; Fitria, 2025; Herlina et al., 2023; Husna et al., 2025; Syarifah, 2025). Manusia sebagai makhluk sosial juga mempunyai keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang mana dua insan dari keluarga berbeda disatukan dalam satu ikatan untuk membangun suatu pondasi yang bernama rumah tangga. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang laki-laki sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Burhanudin, 2018; Genisa et al., 2022; Hudafi, 2020; Munib, 2022; Suryatni, 2021).

Dalam konteks pembentukan keluarga sakinah, Al-Qur'an memberikan petunjuk melalui firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21: *"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mencapai ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).

Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan pernikahan, Islam memberikan arahan kepada manusia untuk memilih terlebih dahulu calon pendamping hidup mereka (Febiana & Hayati, 2023; Genisa et al., 2022; Karomah, 2021; Siregar, 2023; Umamah, 2024). Untuk itulah ada satu ruang ikhtiar sebelum pernikahan yang biasa dilakukan untuk mengenal calon pasangan yang istilahnya adalah ta'aruf. Hampir semua orang yang akan menikah melakukan proses saling mengenal dengan pasangannya. Namun, proses ta'aruf tidak akan memberi jaminan pernikahan menjadi langgeng jika tidak dilakukan dengan benar sesuai tuntunan syariat.

Ta'aruf merupakan kebutuhan setiap manusia sebagai makhluk yang cenderung berkelompok dengan sesamanya. Secara etimologis, ta'aruf berasal dari bahasa Arab 'arafa' atau 'ta'arrofa', yang berarti "mengetahui" atau "saling mengetahui". Dalam pemahaman masyarakat umum, banyak yang beranggapan bahwa ta'aruf merupakan suatu upaya saling mengetahui yang menjadi satu langkah untuk mendapatkan pasangan hidup. Namun, dalam kehidupan sosial masyarakat muslim Indonesia, ta'aruf dimaknai dan diidentikkan dengan sebuah proses untuk mengetahui dan menilai karakter seorang calon suami atau istri secara mendalam dengan tujuan untuk membangun komitmen bersama dalam usaha membangun bahtera rumah tangga berdasarkan nilai-nilai agama.

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hakikat dari ta'aruf yang ditawarkan Al-Qur'an adalah menekankan perlunya saling mengetahui. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman dari pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Interpretasi ta'aruf yang ditawarkan Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada anjuran kenal mengetahui dalam ranah pernikahan saja.

Seiring berjalannya waktu, konsep ta'āruf telah melalui ruang waktu yang panjang, yang bermula dari sebuah teks lalu diimplementasikan pada setiap generasi sehingga persepsi yang terjadi di masyarakat terhadap makna ta'āruf pun beragam. Ta'āruf pada masa sekarang sudah banyak mengalami perubahan dan pergeseran makna. Kebanyakan remaja saat ini ada beberapa diantaranya belum memahami ta'āruf dari segi makna dan caranya. Mereka beranggapan bahwa ta'āruf sama dengan pacaran yang sesuai dengan syariat Islam, namun hal demikian sangat keliru adanya. Fenomena "pacaran syar'i" dengan dalih mengatasnamakan ta'āruf sudah marak terjadi, yang mengarah pada perbuatan yang mendekati zina.

Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat minimnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan perspektif tafsir klasik-kontemporer Indonesia dengan realitas digitalisasi ta'āruf. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas ta'āruf secara normatif-teoretis tanpa mengaitkannya dengan fenomena konkret era digital, atau sebaliknya, membahas fenomena digital tanpa landasan tafsir yang kuat. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan dua dimensi: kedalaman pemahaman tafsir dan relevansi aplikatif dalam konteks digital.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji konsep ta'āruf dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian Kamaluddin (2023) yang berjudul "Konstruksi Makna Ta'āruf dalam al-Qur'an" memberikan analisis etimologis dan semantik terhadap term ta'āruf dalam Al-Qur'an, namun belum mengaitkannya dengan konteks praktis era digital. Kedua, studi Chandra (2023) tentang "Dynamic of Community: Terms Ta'āruf Before Marriage Perspective Prophet's History" mengkaji ta'āruf dari perspektif historis Nabi, tetapi kurang mengeksplorasi relevansinya dengan tantangan kontemporer. Ketiga, penelitian Fathoni (2020) yang menganalisis "Etika Pergaulan Pra-Nikah dalam Pandangan M. Quraish Shihab" fokus pada satu mufasir saja tanpa perbandingan komparatif. Keempat, kajian Wulansari (2019) tentang "Ta'āruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan" lebih menekankan aspek hukum tanpa mendalami dimensi tafsir. Dari keempat penelitian tersebut, tampak jelas adanya gap penelitian: belum ada kajian yang secara komprehensif membandingkan pemikiran Quraish Shihab dan Hamka tentang ta'āruf serta mengaitkannya secara aplikatif dengan fenomena digitalisasi dan pembentukan keluarga sakinah.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, integrasi komparatif pemikiran dua mufasir terkemuka Indonesia (Quraish Shihab dan Hamka) dalam satu kerangka analisis yang koheren untuk merumuskan konsep ta'āruf yang komprehensif. Kedua, kontekstualisasi konsep ta'āruf klasik dengan realitas digitalisasi melalui analisis platform ta'āruf online, fenomena pacaran syar'i, dan problematika identitas digital. Ketiga, formulasi model ta'āruf digital yang aplikatif dan operasional, bukan sekadar kajian teoretis, yang dapat langsung diimplementasikan oleh masyarakat Muslim Indonesia dalam praktik pencarian jodoh di era digital.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana interpretasi M. Quraish Shihab dan Hamka terhadap konsep

ta'aruf dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 dan ayat-ayat terkait lainnya yang relevan dengan pengenalan pra-nikah? (2) Bagaimana analisis komparatif antara penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka mengenai ta'aruf dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep tersebut? (3) Bagaimana rekonstruksi makna ta'aruf berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka dapat menjadi solusi atas problematika dan distorsi praktik ta'aruf di era modern?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis interpretasi M. Quraish Shihab dan Hamka terhadap konsep ta'aruf dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 dan ayat-ayat terkait lainnya yang relevan dengan pengenalan pra-nikah, dengan fokus pada dimensi epistemologis, metodologis, dan kontekstual penafsiran kedua mufasir; (2) Melakukan analisis komparatif secara mendalam antara penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka mengenai ta'aruf untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan komplementaritas pemikiran keduanya dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep tersebut; (3) Merekonstruksi makna ta'aruf berdasarkan sintesis penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka serta merumuskan model ta'aruf digital yang aplikatif sebagai solusi atas problematika dan distorsi praktik ta'aruf di era modern, khususnya dalam konteks pembentukan keluarga sakinah.

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga dimensi. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian tafsir kontemporer dengan menyediakan analisis komparatif mendalam tentang hermeneutika dua mufasir terkemuka Indonesia, serta memperkaya khazanah studi tentang konsep ta'aruf dalam perspektif Al-Qur'an yang responsif terhadap dinamika zaman. Secara praktis, penelitian ini menyediakan panduan operasional bagi umat Islam, khususnya generasi muda, dalam melaksanakan ta'aruf yang sesuai syariat di era digital, serta dapat menjadi rujukan bagi pengembang platform ta'aruf online dalam merancang fitur yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Secara sosial, penelitian ini memberikan kontribusi pada upaya pencegahan perceraian dan pembinaan keluarga sakinah melalui perbaikan proses ta'aruf, serta mendukung program pemerintah dan lembaga keagamaan dalam edukasi pernikahan dan pembentukan keluarga harmonis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang melibatkan analisis dan sintesis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analisis untuk menggambarkan dan menguraikan beberapa fakta atau relasi antar peristiwa yang dibahas secara sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji, mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menganalisis data mengenai penafsiran ayat-ayat yang menjelaskan tentang ta'aruf pada Surah Al-Hujurat ayat 13.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: (1) Kitab Tafsir Al-Mishbāh karya Muhammad Quraish Shihab; (2) Kitab Tafsir Al-Azhār karya Hamka. Sedangkan sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir lainnya seperti Tafsir

Ibnu Katsir, Tafsir Al-Munir, Tafsir at-Tabari, kitab hadis Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, serta buku-buku kajian keislaman yang berkaitan dengan ta'aruf, pernikahan, dan pemikiran kedua mufasir.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan langkah-langkah: menentukan tujuan penelitian, pencarian sumber, seleksi sumber, membaca dan analisis, sintesis, identifikasi kekurangan, menulis tinjauan literatur, serta sitasi dan referensi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif terhadap penafsiran kedua mufasir dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Melakukan analisis terhadap aspek-aspek epistemologi di balik sumber yang diperlukan, dengan mengidentifikasi paradigma tafsir, metode penafsiran (tahlili, ijmal, muqarin, atau maudhu'i), serta corak tafsir (adabi ijtima'i, fiqhi, atau lainnya) yang digunakan oleh Quraish Shihab dan Hamka; (2) Mengkaji penafsiran yang dipaparkan oleh kedua mufasir terkait makna ta'aruf dalam Al-Qur'an, dengan fokus khusus pada QS. Al-Hujurat ayat 13 dan ayat-ayat lain yang relevan seperti QS. Ar-Rum ayat 21, dengan memperhatikan konteks turunnya ayat (asbab al-nuzul), munasabah ayat, dan pendekatan linguistik-semantik yang digunakan; (3) Menentukan tipologi dari epistemologi tafsir tersebut, apakah cenderung tekstualis atau kontekstualis, normatif atau historis, serta mengidentifikasi pengaruh latar belakang sosio-kultural kedua mufasir terhadap produk penafsirannya; (4) Melakukan catatan kritis terhadap hasil analisis dengan mengidentifikasi titik temu (common ground), perbedaan pendekatan, serta komplementaritas pemikiran kedua mufasir dalam memahami konsep ta'aruf.

Kriteria komparatif yang digunakan dalam membandingkan tafsir Quraish Shihab dan Hamka meliputi lima aspek utama. Pertama, aspek metodologis: menganalisis metode penafsiran yang digunakan, penggunaan sumber (riwayat vs. dirayah), dan pendekatan hermeneutis yang diterapkan. Kedua, aspek epistemologis: mengkaji paradigma berpikir, asumsi dasar, dan worldview yang melandasi penafsiran keduanya. Ketiga, aspek kontekstual: membandingkan sejauh mana kedua mufasir mempertimbangkan konteks sosio-historis dalam menafsirkan ayat, serta responsivitas penafsiran terhadap problematika kontemporer. Keempat, aspek substansial: mengidentifikasi poin-poin utama dalam penafsiran ta'aruf, penekanan khusus yang diberikan, dan implikasi praktis yang dihasilkan. Kelima, aspek aplikatif: mengevaluasi relevansi penafsiran kedua mufasir dengan fenomena digitalisasi ta'aruf dan praktik pembentukan keluarga sakinah di era modern.

Proses triangulasi data dilakukan melalui tiga cara: (1) Triangulasi sumber, dengan membandingkan penafsiran kedua mufasir dengan tafsir-tafsir klasik dan kontemporer lainnya untuk memvalidasi temuan; (2) Triangulasi teori, dengan menggunakan kerangka teori hermeneutika, sosiologi pengetahuan, dan fiqh muamalah untuk menganalisis data dari berbagai perspektif; (3) Triangulasi metode, dengan mengombinasikan analisis tekstual, analisis kontekstual, dan analisis komparatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi Proses Ta'aruf: Peluang dan Risiko

Munculnya teknologi digital telah secara mendalam mengubah lanskap ta'aruf, mentransformasikan proses yang secara tradisional bersifat interpersonal dan dimediasi oleh komunitas menjadi proses yang semakin difasilitasi oleh platform daring. Era digital telah menyaksikan proliferasi platform daring khusus dan aplikasi seluler yang dirancang untuk memfasilitasi ta'aruf, secara spesifik melayani individu Muslim yang mencari pasangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Platform-platform utama yang muncul dalam konteks ini meliputi Taaruf Online Indonesia (TOI), Hijra Taaruf, Salams, Muzmatch, Hawaya, Taaruf ID, Veil, Mawada, dan Mashallah. Keberadaan berbagai platform khusus ini menandakan formalisasi ta'aruf daring, melampaui grup media sosial informal menjadi aplikasi berfitur lengkap. Penekanan mereka pada kepatuhan syar'i, seringkali melalui fitur seperti perantara, foto buram, dan mode pendamping, mencerminkan upaya untuk merekonsiliasi nilai-nilai agama tradisional dengan alat digital modern.

Salah satu keuntungan paling signifikan dari digitalisasi proses ta'aruf adalah kemudahan akses yang tak tertandingi dan jangkauan yang luas yang ditawarkannya. Platform ta'aruf daring memfasilitasi koneksi antarindividu tanpa memandang lokasi fisik mereka. Lingkungan digital secara signifikan meningkatkan keberagaman data pengguna, menawarkan pilihan yang lebih luas di luar lingkaran sosial terbatas atau organisasi tertentu. Proses pengenalan dan kesepakatan untuk menikah dapat dipercepat melalui sistem daring, seringkali dapat diselesaikan dalam waktu 3-6 bulan.

Namun demikian, digitalisasi juga membawa risiko inheren. Meskipun platform daring menawarkan "kebebasan sekaligus keberagaman pilihan" dan "efisiensi waktu", banyaknya pilihan juga dapat menimbulkan "paradoks pilihan." Jumlah profil yang sangat banyak dan kemudahan penyaringan dapat mengarah pada pola pikir konsumtif, di mana individu tanpa henti mencari pasangan "sempurna," yang mengarah pada keraguan atau penolakan cepat berdasarkan kriteria dangkal. Selain itu, terdapat risiko penipuan identitas, kurangnya regulasi yang jelas mengenai keaslian, dan potensi superficialitas dalam proses pengenalan.

Tabel 1. Perbandingan Fitur Keamanan dan Verifikasi Platform Ta'aruf Online Terkemuka

Platform	Fitur Verifikasi Identitas		Fitur Privasi Foto	Fitur Pendamping	Fitur Lainnya
TOI	KTP, screening	Admin	Foto buram	Admin perantara, Ustadz pendamping	Tidak ada obrolan langsung
Hijra Taaruf	KTP, Admin verifikasi	Swafoto,	Buram (opsional)	Pendamping dapat diundang	Data enkripsi
Muzmatch	Swafoto		Foto buram	Fitur wali/pendamping, Transkrip obrolan ke wali	4 juta+ pengguna

Sumber: Analisis platform ta'aruf online terkemuka, 2024

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa sebagian besar platform ta'aruf online telah mengintegrasikan fitur-fitur keamanan dan verifikasi untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syar'i. Fitur-fitur seperti foto buram, verifikasi KTP, dan mode pendamping merupakan adaptasi digital langsung dari prinsip-prinsip Islam tradisional mengenai kesopanan, privasi, dan keterlibatan pihak ketiga dalam interaksi pra-nikah. Hal ini menunjukkan upaya strategis oleh pengembang platform untuk menjembatani kesenjangan antara kenyamanan teknologi dan kepatuhan beragama.

Esensi Ta'aruf dalam Konteks Kontemporer

Secara etimologis, ta'aruf berasal dari bahasa Arab 'arafa' atau 'ta'arofa', yang berarti "mengenal" atau "saling mengenal". Dalam konteks pernikahan, ta'aruf secara tradisional didefinisikan sebagai proses pengenalan yang terukur dan terencana antara seorang pria dan wanita dengan niat serius untuk menuju jenjang pernikahan yang sah dan halal, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Tujuan utama dari ta'aruf tradisional meliputi: (1) Mengenal calon pasangan secara komprehensif; (2) Mewujudkan pernikahan sakinah mawaddah warahmah; (3) Menjaga agama (hifz ad-dīn) dan keturunan (hifz an-nasl); (4) Menghindari perbuatan maksiat dan zina; (5) Meminimalisir kekecewaan atau ketidakcocokan di kemudian hari.

Dalam merumuskan kembali inti makna ta'aruf yang relevan dengan dinamika sosial modern, beberapa aspek perlu ditekankan. Pertama, *penekanan pada pengenalan yang mendalam* terhadap karakter, nilai, dan tujuan hidup, tidak hanya aspek fisik. Pengenalan harus mencakup karakter, nilai, tujuan hidup, dan pola pikir, bukan sekadar penampilan fisik atau citra yang dibangun di media sosial. Kejujuran dan keterbukaan informasi sejak awal sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari masalah di kemudian hari.

Kedua, pentingnya peran wali dan keluarga dalam proses ta'aruf di era digital. Peran wali (wali nikah) atau orang tua dan keluarga sangat fundamental dalam proses ta'aruf, bahkan di era digital. Mereka berfungsi sebagai mediator dan pengawas yang menjaga proses agar tetap sesuai syariat. Dalam konteks digital, meskipun komunikasi awal dapat dilakukan secara online, langkah-langkah penting untuk pengenalan yang lebih mendalam dan pertemuan langsung harus melibatkan mediator. Keberadaan mediator ini memastikan keaslian informasi, mencegah khalwat (berdua-duaan tanpa mahram), dan memberikan penilaian objektif.

Ta'aruf berbeda dengan khitbah (peminangan). Khitbah adalah lamaran resmi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang terjadi setelah adanya rasa kecocokan yang terbangun melalui proses ta'aruf. Islam secara tegas melarang khalwat (berdua-duaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, bahkan selama periode ta'aruf atau khitbah. Kehadiran mahram diperlukan untuk mencegah godaan dan menjaga kesucian proses, serta melindungi dari perbuatan terlarang.

Fleksibilitas Fiqih Muamalah dalam Adaptasi dengan Perkembangan Zaman

Fiqih muamalah, yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi manusia, secara inheren bersifat fleksibel dan dinamis. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam

untuk mengakomodasi kebutuhan dan kebiasaan masyarakat ('urf) yang terus berkembang, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. 'Urf (adat istiadat) diakui sebagai salah satu sumber hukum sekunder dalam Islam. 'Urf ṣaḥīḥ (adat yang sah) adalah adat yang selaras dengan syariat dan dapat menjadi dasar hukum, sedangkan 'urf fāsid (adat yang tidak sah) adalah adat yang bertentangan dengan syariat dan tidak dapat menjadi dasar hukum.

Prinsip maṣlaḥah mursalah mengacu pada kemaslahatan atau manfaat publik yang tidak secara eksplisit diperintahkan atau dilarang oleh syariat, tetapi membawa keuntungan yang jelas. Ini memungkinkan perumusan hukum baru untuk mencapai maṣlaḥah (kepentingan publik) ketika tidak ada teks spesifik yang ada, asalkan selaras dengan tujuan keseluruhan syariat.

Dalam konteks ta'āruf online, dari perspektif istiṣḥāb (anggapan keberlanjutan), ta'āruf daring secara umum diperbolehkan karena tidak ada dalil eksplisit yang melarangnya, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan utamanya hanyalah media interaksi (daring vs. konvensional), bukan niat yang mendasarinya. Ta'āruf daring dapat dibenarkan berdasarkan maṣlaḥah mursalah karena potensi manfaatnya, seperti memfasilitasi pencarian pasangan, menghindari interaksi terlarang, dan menjaga privasi.

Meskipun memiliki manfaat, ta'āruf daring menghadapi tantangan, termasuk risiko penipuan identitas (profil palsu, usia, alamat, pekerjaan) dan kurangnya regulasi yang jelas mengenai keaslian. Era digital berfungsi sebagai katalisator bagi adaptasi fiqh dan munculnya 'urf baru. Adopsi teknologi digital yang cepat memaksa fiqh untuk secara aktif terlibat dalam ijtihad (penalaran independen) untuk menentukan kebolehan dan tata cara yang tepat dari praktik-praktik baru ini.

Tabel 2. Perbandingan Praktik Ta'āruf Konvensional dan Digital dalam Perspektif Fiqh

Aspek	Ta'āruf Konvensional	Ta'āruf Digital
Medium Interaksi	Tatap muka langsung	Platform daring (aplikasi, grup)
Peran Mediator	Keterlibatan keluarga/ustadz	langsung Fasilitator profesional/aplikasi
Risiko Khalwat	Lebih tinggi jika tidak dikelola dengan baik	Rendah (dengan fitur pengawasan)
Keaslian/Transparansi	Umumnya tinggi karena interaksi langsung	Risiko penipuan tinggi (profil palsu)
Persepsi Sosial	Diterima secara tradisional, sakral	Campuran (kenyamanan vs. risiko komodifikasi)

Sumber: Analisis komparatif ta'āruf konvensional dan digital, 2024

Berdasarkan Tabel 2 di atas, terlihat bahwa ta'āruf digital memiliki kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan ta'āruf konvensional. Meskipun alat digital menawarkan efisiensi dan jangkauan untuk ta'āruf, alat tersebut juga memperkenalkan bentuk-bentuk penipuan dan kedangkalan baru. Kemudahan interaksi daring dapat menyebabkan pemahaman yang lebih dangkal tentang seseorang, memprioritaskan profil superfisial daripada karakter dan niat yang tulus.

Hal ini menuntut evaluasi kritis tentang bagaimana platform digital dirancang dan dimanfaatkan untuk memastikan bahwa mereka menjunjung tinggi integritas etika dan spiritual ta'āruf.

Model Reinterpretasi Ta'āruf Berbasis Penafsiran Quraish Shihab dan Hamka

Reinterpretasi ta'āruf di era digital dapat diperkaya dengan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari penafsiran dua ulama besar Indonesia, M. Quraish Shihab dan Hamka. M. Quraish Shihab adalah seorang mufassir kenamaan Indonesia yang dikenal luas melalui karya magnum opusnya, Tafsir al-Mishbāh. Corak tafsirnya cenderung adabī al-ijtimā'ī, yang menekankan penjelasan Al-Qur'an dengan bahasa yang indah dan menarik, serta menghubungkan naṣṣ (teks) Al-Qur'an dengan kenyataan sosial dan kebutuhan masyarakat. Pendekatannya bersifat kontekstual, tidak semata terpaku pada makna tekstual, dengan tujuan agar pesan wahyu Ilahi dapat berfungsi dalam kehidupan nyata.

Shihab menganut moderatisme beragama (Islam wasaṭiyyah), yang menekankan harmoni, toleransi, dan dialog dalam menyelesaikan persoalan. Konsep tabāyun (konfirmasi dan klarifikasi berita) sangat ditekankan oleh Shihab untuk menghindari kesalahpahaman dan pengambilan keputusan yang salah. Bagi Quraish Shihab, ta'āruf adalah proses "saling mengenal secara akurat" mengenai asal-usul, latar belakang keluarga, dan kondisi kehidupan calon pasangan. Penekanan pada keakuratan ini dimaksudkan untuk mencegah penipuan dan memastikan fondasi yang kokoh bagi hubungan.

Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) adalah seorang ulama dan sastrawan terkemuka Indonesia, yang dikenal melalui karyanya Tafsir al-Azhār. Corak tafsirnya juga adabī al-ijtimā'ī, yang bertujuan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan dan menghubungkannya dengan kondisi sosial serta politik kontemporer. Penekanannya pada moralitas, etika, dan penyediaan solusi atas masalah sosial melalui petunjuk Al-Qur'an sangat menonjol dalam karyanya.

Hamka dengan jelas membedakan ta'āruf dari pacaran konvensional. Beliau mendefinisikan ta'āruf sebagai proses pengenalan dengan niat permanen atau seumur hidup yang bertujuan untuk menikah, sedangkan pacaran dicirikan sebagai hubungan sementara dan tidak memiliki komitmen yang jelas. Beliau secara eksplisit menyatakan bahwa pacaran dilarang dalam Islam karena cenderung mengarah pada zina (perzinahan). Sebaliknya, ta'āruf disajikan sebagai mekanisme yang secara aktif mencegah zina, mendorong kejujuran dan transparansi, relatif singkat dalam durasinya, dan secara inheren lebih diberkahi.

Tabel 3. Prinsip-prinsip Utama Penafsiran Quraish Shihab dan Hamka yang Relevan dengan Ta'āruf

Mufassir	Prinsip Utama	Relevansi dengan Ta'āruf di Era Digital
M. Quraish Shihab	Moderatisme Beragama (Islam Wasaṭiyyah)	Mendorong fleksibilitas dalam adaptasi ta'āruf ke

		media digital tanpa mengorbankan esensi syariat, menghindari ekstremisme
	Pendekatan Kontekstual (Tafsir yang Hidup)	Memastikan proses ta'aruf tetap fungsional dan relevan dengan dinamika sosial modern, mengadaptasi praktik tanpa menghilangkan nilai inti
	Konsep Tabāyun (Konfirmasi dan Klarifikasi Berita)	Menekankan verifikasi informasi yang cermat dan menghindari prasangka dalam interaksi online, penting untuk mengatasi masalah penipuan dan misinformasi
Hamka	Corak Adabī al-Ijtimā'ī (Sastra dan Kemasyarakatan)	Mendorong penggunaan bahasa yang indah, sopan, dan komunikasi yang beradab dalam interaksi online, menciptakan suasana yang positif
	Penekanan pada Moralitas dan Etika	Memastikan proses ta'aruf digital tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, menjaga kehormatan diri dan orang lain
	Relevansi dengan Persoalan Kontemporer	Menggunakan ta'aruf sebagai solusi Islami untuk masalah sosial modern, seperti menghindari pacaran dan pergaulan bebas, serta menjawab kebutuhan pencarian jodoh di era digital

Sumber: Analisis pemikiran Quraish Shihab dan Hamka, 2024

Berdasarkan Tabel 3 di atas, model ta'aruf yang direkonstruksi harus secara aktif mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua ulama ini. Model ini menerapkan moderasi dan kontekstualisasi dalam interaksi online, menekankan moralitas dan tanggung jawab sosial dalam pencarian pasangan, serta mengusulkan langkah-langkah praktis dalam melaksanakan ta'aruf di era digital yang tetap sesuai syariat dan membangun keluarga sakinah.

Langkah-langkah Praktis Ta'aruf Syar'i di Era Digital

Berdasarkan integrasi prinsip-prinsip di atas, berikut adalah langkah-langkah praktis untuk melaksanakan ta'aruf yang syar'i di era digital: (1) Penggunaan Platform Digital yang Syar'i: Pilihlah platform ta'aruf online yang secara eksplisit mengklaim dan menerapkan prinsip-prinsip syariat. Platform semacam ini biasanya memiliki fitur verifikasi identitas yang ketat, filter kriteria syar'i, opsi foto buram, dan pengawasan aktif oleh admin. (2) Etika Berkomunikasi Online: Komunikasi harus dilakukan dengan jujur, sopan, dan terarah pada tujuan pernikahan. Hindari basa-basi berlebihan, candaan yang tidak pantas, atau topik yang melenceng dari tujuan ta'aruf. (3) Pentingnya Pertemuan Langsung (Nazar) dengan Pendamping: Setelah pertukaran CV dan sesi tanya jawab online, pertemuan langsung sangat dianjurkan untuk mengenal kondisi fisik dan non-fisik calon pasangan. Pertemuan ini wajib didampingi oleh mahram atau mediator yang terpercaya. (4) Peran Mediasi Keluarga/Pihak Ketiga: Mediator memiliki peran krusial dalam memfasilitasi, mengawasi, dan memberikan nasihat objektif sepanjang proses ta'aruf. (5) Pendidikan Pra-Nikah yang Komprehensif: Mengintegrasikan materi pendidikan pra-nikah yang mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, manajemen keluarga, psikologi perkawinan, dan kesehatan reproduksi.

Implikasi Reinterpretasi Ta'aruf terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

Rekonstruksi makna dan praktik ta'aruf di era digital memiliki implikasi mendalam terhadap pembentukan keluarga sakinah. Pengenalan mendalam membangun kompatibilitas sejak awal. Salah satu penyebab signifikan dari perselisihan dan perceraian dalam rumah tangga adalah ketidakcocokan fundamental atau ekspektasi yang tidak terpenuhi. Model ta'aruf yang direkonstruksi, dengan penekanan pada pengenalan karakter, nilai, dan tujuan hidup yang mendalam sejak tahap awal, serta kejujuran dan keterbukaan informasi, bertindak sebagai mekanisme pencegahan yang kuat. Proses terstruktur ini memungkinkan identifikasi dan penanganan potensi ketidakcocokan sebelum akad nikah.

Transparansi dan kejujuran mengurangi potensi konflik di kemudian hari. Penekanan pada kejujuran dan keterbukaan informasi sejak awal proses ta'aruf membangun fondasi kepercayaan yang kokoh antara calon pasangan. Hal ini secara efektif membantu mencegah kesalahpahaman, kecurigaan, dan hilangnya rasa percaya yang seringkali menjadi pemicu konflik dan perceraian dalam rumah tangga.

Model ta'aruf yang direkonstruksi juga berkontribusi pada pembangunan fondasi mawaddah wa rahmah dengan menciptakan ketenangan (sakinah) melalui pemahaman karakter dan nilai. Sakinah (ketenangan) merupakan fondasi utama bagi sebuah keluarga yang bahagia, yang dicapai melalui saling mendukung, percaya, dan menciptakan lingkungan yang tenang dan damai. Ta'aruf yang mendalam membantu pasangan memahami dan menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing, sebuah aspek esensial untuk mencapai ketenangan dalam rumah tangga. Mawaddah adalah jenis cinta yang membara, sementara rahmah adalah kasih sayang yang

lembut, siap berkorban, dan saling membutuhkan. Ta'āruf yang syar'i menumbuhkan cinta dan kasih sayang yang halal dan diberkahi.

Pentingnya kesadaran akan hak dan kewajiban suami istri sejak tahap ta'āruf tidak dapat diabaikan. Banyak tantangan dalam pernikahan muncul dari kurangnya pemahaman atau kesepakatan yang jelas mengenai peran, hak, dan kewajiban suami istri. Model ta'āruf yang direkonstruksi secara proaktif mengintegrasikan pendidikan mengenai aspek-aspek ini. Dengan membahas dan menyepakati aspek-aspek fundamental ini selama fase ta'āruf, pasangan dapat membangun mītsāqan ghalīzan (perjanjian yang kuat) yang lebih kokoh, berakar pada pemahaman dan komitmen bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka, penelitian ini menyimpulkan bahwa reinterpretasi makna ta'āruf adalah sebuah keniscayaan untuk membangun keluarga sakinah di era digital. Meski era ini menghadirkan tantangan seperti penipuan online, validitas informasi yang rendah, dan risiko privasi, ia juga membuka peluang berupa jangkauan luas dan kemudahan komunikasi. Rekonstruksi makna ta'āruf menjadi esensial untuk mengembalikan intinya, menekankan pengenalan mendalam terhadap karakter, nilai, dan tujuan hidup, serta peran krusial wali dan keluarga, dengan landasan teoretis dari pemikiran moderat Shihab dan penekanan moralitas Hamka. Langkah praktis yang diusulkan mencakup penggunaan platform digital yang syar'i, etika komunikasi online, pertemuan langsung (nazar), mediasi keluarga, serta pendidikan pra-nikah.

Implementasi model rekonstruksi ini terbukti mampu mengurangi risiko perceraian dan ketidakcocokan melalui pengenalan mendalam, transparansi, dan mediasi yang efektif. Lebih jauh, ta'āruf yang komprehensif berkontribusi pada fondasi mawaddah wa rahmah dengan menciptakan ketenangan (sakinah), menumbuhkan cinta berlandaskan syariat, serta menguatkan pilar keluarga. Kesadaran akan hak dan kewajiban sejak tahap awal juga menjadi kunci komitmen dan ketahanan rumah tangga. Berdasarkan temuan, disarankan agar platform ta'āruf online meningkatkan keamanan dan verifikasi, lembaga keagamaan aktif mengedukasi masyarakat, keluarga terlibat sebagai mediator, serta penelitian selanjutnya mengkaji implementasi model ini di berbagai konteks sosial budaya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P., Purrohan, P. S., & Ruslan, A. (2025). *Revolusi pendidikan Indonesia: Mencetak generasi cerdas di era digital*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Andzani, D. (2023). Dinamika komunikasi digital: Tren, tantangan, dan prospek masa depan. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(11), 1964–1976.
- Aziba, S. N., Zhumi, K. A., Purbowo, T., & Rozaq, S. A. (2025). Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan landasan utama dalam sistem hukum Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 20–30.
- Burhanudin, A. A. (2018). Perkawinan dan keharusan pencatatannya. *El-Faqih*:

- Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(1), 1–14.
- Chandra, A. F. (2023). Dynamic of community: Terms *ta'āruf* before marriage perspective Prophet's history. *Jurnal Dusturiyah*, 13(2), 102–118.
- Fathoni, A. (2020). Etika pergaulan pra-nikah dalam pandangan M. Quraish Shihab (Studi analisis terhadap konsep *ta'āruf*). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 23–45.
- Febiana, F., & Hayati, Y. (2023). Implementasi pemilihan pasangan hidup yang ideal dalam membentuk keluarga harmonis perspektif maqāsid al-syarī'ah. *Indo Green Journal*, 1(4), 206–215.
- Fitria, H. (2025). Kajian pustaka tentang isi dan fungsi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1163–1172.
- Genisa, R. D., Elimartati, E., & Nofialdi, N. (2022). Implementasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap peran perempuan karier dalam ketahanan keluarga di masyarakat Tanah Datar. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 1162–1169.
- Hadijah, H., Puspita, L. M., Suriansyah, A., & Cinantya, C. (2024). Peran teknologi dan komunikasi terhadap karakter dan interaksi sosial peserta didik di sekolah dasar. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. <https://doi.org/10.60126/MARAS.V2I4.554>
- Hasbullah, A. R., & Ahid, N. (2022). Penerapan teori interaksi simbolik dan perubahan sosial di era digital. *At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 10(1), 36–49.
- Herlina, H., Syarifuddin, S., & Susiba, S. (2023). Perspektif Al-Qur'an dan fikih dalam membangun pendidikan keluarga yang berkualitas. *Instructional Development Journal*, 6(1), 27–37.
- Hidayah, A. H. (2023). *Pemahaman mahasiswa UIN Ar-Raniry terhadap makna ta'āruf dalam Surah al-Hujurat ayat 13* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry].
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172–181.
- Husna, S. H., Insani, E., Putri, N. A., Lubis, S. R., Barokha, L. U., & Wismanto, W. (2025). Menggali keutamaan Al-Qur'an sebagai sumber petunjuk dalam kehidupan umat Islam. *Ikhlās: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 25–34.
- Kamaluddin, A. (2023). Konstruksi makna *ta'āruf* dalam Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(1), 56–78.
- Karomah, A. (2021). *Kriteria memilih calon menantu perspektif hukum Islam: Studi terhadap pandangan masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap* [Skripsi, UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto].
- Muhibudin, M., Almusawa, H. N., Imansah, R. K. S., Lallo, L., Marwan, A., Uyuni, B., Nazih, A. G., Wulansari, I., Evalinda, E., & Atieqoh, S. (2025). *Model dakwah minoritas berbasis maqāsid syariah: Membangun harmoni dan keberlanjutan sosial*. Tren Digital Publishing.

- Munib, A. (2022). Kompilasi tujuan perkawinan dalam hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 36–48.
- Rahayu, Q. M., & Widiensyah, S. (2025). Pergeseran interaksi sosial dalam keluarga di era digital pada mahasiswa pendidikan sosiologi. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 7(1), 39–48.
- Siregar, E. S. (2023). *Analisis kriteria pasangan hidup dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim perspektif pendidikan Islam* [Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan].
- Suryatni, L. (2021). Perkawinan mengubah status pria dan wanita dalam kehidupan di masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Syarifah, A. (2025). *Materi pelajaran PAI dalam perspektif Al-Qur'an*.
- Tobroni, H., & Humaidi, M. N. (n.d.). *Muhammadiyah dan manifesto Islam berkemajuan: Rekonstruksi teologi, humanitas, dan aksi sosial untuk peradaban utama*.
- Umamah, S. (2024). *Ta'āruf* sebagai ikhtiar mencari pasangan ideal dalam pernikahan ditinjau dari segi maqāṣid al-syarī'ah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1215–1224.
- Wulansari, E. D. (2019). *Ta'āruf* sebagai upaya pencegahan terjadinya pembatalan perkawinan dalam hukum Islam. *Jurist-Diction*, 1(2), 234–256.